

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Orangtua selalu menginginkan anaknya menjadi anak yang baik. Anak adalah generasi yang diciptakan untuk kehidupan masa depan. Sepantasnyalah orangtua berperan memberikan pendidikan yang menyeluruh, termasuk masalah pendidikan untuk menjaga aurat terhadap anak dari sedini mungkin.

Pengenalan hal yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh agama pada anak hendaklah kita sebagai orang tua itu memperkenalkannya sejak dini yang bertujuan untuk menjaga diri pada anak tersebut, terutama mengenai menjaga aurat baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Apalagi di masa pandemi ini aktivitas pendidikan anak dilakukan secara *online*, yang mana anak akan semakin sering menggunakan *handphone*.

Apakah orangtua selalu mengawasi anak ketika mereka menggunakan media tersebut, kebanyakan di masa ini orangtua senang melihat anaknya pandai menggunakan *handphone*, padahal anak tersebut masih terlalu dini untuk menggunakan media tersebut, dan seharusnya orangtua selalu mengawasi anaknya ketika menggunakan *handphone*. Mengapa demikian, banyak hal-hal yang telah terjadi karena penyalahgunaan media tersebut, dan apabila orangtua tidak mengawasi anaknya ketika menggunakan *handphone* maka kita tidak akan bisa tau apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lihat, apakah mereka tau apa yang tidak boleh mereka tonton dan apa yang boleh, jadi dari situ perlunya pengawasan

orang tua ketika anak yang masih dibawah umur menggunakan media sosial. Melihat semakin berkembangnya zaman dari efek perubahan dan globalisasi dari segi hal berpakaian yang patut untuk diperhatikan adalah adanya mode atau yang lebih dikenal dengan sebutan fashion yang saat ini sedang marak diperbincangkan oleh para konsumen, baik dari segi bentuk, warna dan corak pakaian. Setiap orang berlomba-lomba untuk tampil beda dengan mengenakan pakaian yang menarik dan trendi. Bahkan tidak sedikit dari masyarakat yang mengenakan pakaian cukup terbuka guna untuk mengikuti tuntunan zaman tersebut.<sup>1</sup>

Tidak semua media sosial itu mempertontonkan hal yang baik, dan sekarang media sosial semakin canggih dan hampir 99% anak-anak muda menyukai aplikasi tiktok yang banyak mempertontonkan jogetan-jogetan yang kurang baik, memperlihatkan aurat dan masih banyak lagi, apabila anak kurang pengawasan dari orangtuanya maka anak tersebut kemungkinan akan terpengaruh oleh hal-hal yang demikian.

Maka dari itu mengajarkan hal boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak itu sangat penting. Sejak zaman Nabi Adam a.s. hingga zaman Nabi Muhammad saw. menutup aurat telah menjadi suatu hal kewajiban. Kewajiban ini telah disepakati oleh semua ulama, namun yang berbeda hanyalah pada batasan-batasan aurat. Meskipun ulama berbeda pendapat mengenai batasan-batasan aurat, secara umum menutup aurat telah menjadi syariat seluruh Nabi as. Setiap laki-laki maupun wanita diwajibkan untuk mematuhi perintah ini tanpa memperdulikan

---

<sup>1</sup>Laili zumaroh, *Pemahaman Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Jilbab*, (Yogyakarta:Studi Kasus di PPM Muhammadiyah Boarding School Prambanan, 2016), h. 1.

apakah ada yang melihatnya ataupun tidak. Para ulama telah menyepakati mengenai haramnya seseorang membuka auratnya di hadapan orang lain.<sup>2</sup>

Memakai pakaian yang baik, bersih dan suci, berdasarkan firman Allah swt dalam QS. Al-A'raf/7: 26<sup>3</sup>

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَةِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Dengan berdasarkan ayat ini, seseorang itu wajib menutup aurat sewaktu shalat. Karena itu tidak sah shalat seseorang itu tanpa menutup aurat selagi ia sanggup. Menutup aurat itu mutlak wajib (farḍu). Menutup aurat adalah dengan menggunakan pakaian yang berfungsi sebagai penghalang pandangan terhadap aurat terbuka. Dengan demikian pakain yang tipis, tembus pandang atau yang berlubang-lubang tidak dapat dikategorikan sebagai penutup aurat. Begitu pula pakaian yang tipis atau ketat yang menampakkan lekuk-lekuk anggota tubuhnya, tidaklah dibenarkan dalam ajaran Islam sebagai penutup aurat.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah r.a Rasulullah SAW. Bersabda:

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

<sup>2</sup> Musthafa Sayani, *Kemuliaan Wanita Shalihah*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), h.32.

<sup>3</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2004), h. 212.

Berdasarkan hadits diatas dapat diambil suatu pelajaran bahwa berbusana muslimah itu wajib bagi orang Islam pada umumnya, khususnya bagi wanita yang telah *baligh*. Agama memperkenalkan pula pakaian-pakaian khusus, baik untuk beribadah maupun tidak. Dalam ajaran Islam, ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah ada pakaian-pakaian khusus buat pria yakni yang tidak berjahit dan wanita tidak diperkenankan menutup wajahnya. Berpakaian rapi sebagaimana dikehendaki agama dapat memberikan rasa tenang dalm jiwa pemakainya. Ketenangan batin itu merupakan salah satu dampak yang dikehendaki oleh agama.<sup>4</sup>

Menutup aurat termasuk ciri khusus umat Islam sekaligus pembeda dengan umat pemeluk agama lain. Berpakaian dengan mengikuti tren zaman yang berkembang saat ini, bukan merupakan halangan, jika tidak menyalahi fungsi pakaian menurut Islam. Jelasnya, berpakaian yang telah digariskan oleh Al-Qur'an bagi seorang muslim, adalah menutup auratnya. Hal itu sebagai identitas seorang muslim, juga menghindari diri dari gangguan yang tidak diinginkan. Dengan demikian pakaian tidak menghalangi seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.Semuanya kembali kepada niat pemakainya dalam melaksanakan perintah Allah swt dan Rasul-Nya.<sup>5</sup>

Pentingnya pengenalan aurat pada anak usia dini atau sebelum mereka baligh atau pada saat mereka telah mengenal banyak tentang pergaulan di sekitar mereka itu menurut penulis sangat penting apalagi di zaman sekarang yang

---

<sup>4</sup> Sunan Abu Daud, *Versi Al-Alamiyah*, Kitab pakaian, Bab Perhiasan yang boleh ditampakkan oleh wanita, no hadits 3580.

<sup>5</sup>Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab & Tren Buka Aurat* (Cet. 1; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), h. 21.

banyak terjadi pecehal seksual terhadap anak, bahkan ada seorang guru mencabuli muridnya, orang tua menggauli anaknya yang dibawah umur, itu gambaran sebagai seorang pendidik pertama yaitu orang tua dan seorang pendidik di bangku sekolah itu wajib memberikan pengenalan tersebut, karna menghindari hal tersebut terjadi lebih banyak lagi, perkenalkan kepada anak siapa yang boleh melihat dirinya siapa yang tidak boleh melihat bagian tubuhnya, bagian tubuh mana yang boleh terlihat ketika di luar rumah dan sebagiannya, maka dari itu penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi pembelajaran baik dari orang tua maupun guru.

Penulis disini mengambil sebuah penelitian mengenai pengenalan aurat pada anak TPA di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, yang mana TPA yang penulis ambil sebagai tempat penelitiannya yaitu TPA Al-Mujahidin dan TPA Al-Ihsan, mengapa di kedua tempat tersebut karna setelah penulis melakukan survei di TPA tersebut mengajarkan mengenai pengenalan menjaga aurat sesuai dengan penelitian si penulis, juga kedua TPA tersebut sudah terdaftar di BKPRMI, dan kedua TPA tersebut sudah cukup lama berdiri bahkan yang awalnya santri di TPA tersebut sekarang mengantar anaknya untuk mengaji di TPA tersebut. Jadi itulah yang membuat penulis untuk melakukan penelitian di dua TPA tersebut.

Melihat dari apa yang terjadi pada zaman sekarang aurat merupakan hal yang lumrah untuk diperlihatkan kepada semua orang padahal semua itu dilarang dalam agama dan seorang muslim wajib menutup aurat baik perempuan maupun laki-laki memiliki batasan aurat, maka saya tertarik untuk meneliti suatu permasalahan yang berjudul: **“Pengenalan Menjaga Aurat pada Anak di TPA Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar”**.

## B. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman dan tidak menimbulkan penafsiran yang salah oleh pembaca terhadap judul yang diajukan, maka peneliti akan memberikan pengertian dan penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut.

### 1. Pengenalan

Secara sederhana istilah pengenalan yaitu upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok melalui berbagai upaya (*effort*) dan berbagai strategi, metode dan pendekatan kearah pencapaian tujuan yang telah direncanakan.<sup>6</sup>

Pengenalan yang dimaksud oleh penulis disini yaitu pengenalan menjaga aurat seperti mengenalkan batasan-batasan aurat anak, apa yang boleh terlihat dan tidak boleh terlihat yang ditujukan pada anak TPA di kecamatan gambut kabupaten banjar atau anak yang baru proses mengenal kejenjang yang lebih serius dalam penjagaan diri terhadap anak yang dikenalkan oleh Ustadz dan Ustadzah di TPA dengan proses pembelajaran dan juga dengan teguran langsung terhadap santri dan santriatinya.

### 2. Aurat

Aurat secara bahasa punya beragam makna salah satunya adalah dari kata '*aar* yang berarti aib.'<sup>7</sup>Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa aurat adalah batasan-batasan yang tidak boleh dilihat baik dari tubuh laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>6</sup>Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2013), Th.

<sup>7</sup>Nur Azizah Pulungan, *Telapak Kaki Wanita Auratkah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5.

Aurat yang dimaksud oleh penulis disini yaitu aurat pada anak TPA atau anak-anak kisaran umur 7 sampai 15 tahun, yang diberikan bekal mengenai pengenalan aurat pada anak perempuan dan laki-laki apa saja yang boleh terlihat oleh lawan jenis dan batasan-batasan aurat pada laki-laki dan perempuan.

### 3. Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.<sup>8</sup>

Anak yang di maksud oleh penulis disini yaitu anak yang belum baligh pada laki-laki dan perempuan untuk diberikan pengenalan dalam menjaga aurat sejak mereka masih berusia muda dan agar mereka bisa membiasakan untuk menjaga aurat, dan untuk melindungi diri mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan.

### 4. TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an)

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) adalah pendidikan untuk baca dan menulis al-Qur'an di kalangan anak-anak. Secara umum Taman Pendidikan Al-Qur'an bertujuan untuk menyiapkan anak-anak didiknya menjadi generasi Qur'ani yaitu komitmen dan menjadikan al-Qur'an sebagai pandangan hidup sehari-hari mereka.

---

<sup>8</sup>Ter Haar Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977), h. 18.

TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) yang dimaksud penulis adalah pendidikan nonformal yang diberikan kepada anak untuk belajar membaca al-qur'an sesuai dengan tajwid atau pembelajaran yang diberikan di TPA tersebut. TPA yang berada di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengenalan menjaga aurat pada anak TPA di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengenalan menjaga aurat pada anak TPA di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan pada bagian terdahulu di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengenalan menjaga aurat pada anak TPA di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengenalan menjaga aurat pada anak TPA di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

### **E. Alasan Memilih Judul**

Masa anak-anak merupakan masa yang sangat peka. Usia ini juga anak-anak akan cepat sekali menyerap apa yang ia lihat dan ia dengar. Anak diibaratkan spons yang akan menyerap segala macam air yang ada. Pada tahap ini anak belum bisa membedakan atau mempunyai penyaring hal-hal yang baik dan hal yang buruk. Pendidik sebagai orang yang paham dengan karakteristik anak harus bisa memberikan pengenalan dan pengajaran bagi anak, sehingga ketika anak berinteraksi langsung dengan lingkungannya, ia bisa membentengi dirinya sendiri.

Terutama pada zaman sekarang kebanyakan anak lebih leluasa dalam penggunaan media sosial tanpa pengawasan orangtua, sehingga mereka banyak mengikuti gaya-gaya dari media sosial yang tren pada saat ini seperti di *tiktok* yang kebanyakan menyalah gunakan media tersebut. Sehingga apabila kurangnya pengawasan dari orang tua mereka akan mengikuti gaya-gaya dari media tersebut.

Sering terjadinya pelecehan seksual pada anak ini dikarenakan kemungkinan salah satunya yaitu melihat seseorang yang berpakaian terlalu terbuka, sehingga mereka bernafsu ingin melakukan pelecehan tersebut karena tidak bisa kepada yang ingin dituju jadi mereka para pelaku melakukan nya terhadap anak dibawah umur semisalnya dengan berbagai iming-iming agar anak ini terpancing untuk ikut dengan pelaku tersebut padahal mereka tidak mengetahui apa-apa tentang hal tersebut.

Dengan meminjamkan *handphone* kepada anak atau memberikan uang agar anak tersebut mau dijadikan hal-hal yang tidak senonoh tersebut, maka dari itu pengenalan hal yang boleh dan tidak boleh terhadap anak yang masih belum

tau banyak hal itu sangat penting terutama dalam hal menjaga diri, dalam berpakaian, berteman, bergaul dan banyak hal lagi.

Maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul pengenalan menjaga aurat pada anak TPA di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, agar anak lebih berhati-hati lagi dalam menjaga diri baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak terpengaruh dengan hasutan yang mudah untuk diajak hal-hal yang tidak mereka ketahui. Penulis mengambil dua TPA yang berada di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yaitu TPA Al-Mujahidin dan TPA Al-Ihsan.

#### **F. Signifikansi Penelitian (Teoritis/Praktis)**

Hasil penelitian ini baik secara teori maupun praktis diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi pendidikan agama Islam khususnya mata pelajaran fiqih yang dapat dipelajari baik dari kalangan pendidikan ataupun masyarakat.
2. Dapat menjadi pertimbangan oleh ustadz dan ustadzah, santri dan satriwati dalam pendidikan, dan masyarakat dalam lingkungan, untuk menjadikan pemahaman dalam pengenalan menjaga aurat pada anak. Karena hal ini merupakan pembekalan yang harus diajarkan terhadap anak sedini mungkin.
3. Sebagai bahan informasi tentang pengenalan menjaga aurat pada anak TPA di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

4. Menambah pengetahuan penulis tentang pengenalan menjaga aurat pada anak yang diajarkan kepada santri dan santriwati.
5. Dapat menjadi pembekalan bagi anak dikemudian hari dan dapat menjaga aurat nya terhadap yang bukan mahramnya.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Sesuai dengan judul penelitian yang akan diteliti, penulis menemukan beberapa judul penelitian terdahulu yang serupa diantaranya:

1. Penelitian skripsi oleh Umi Fharidhoh, skripsi yang berjudul “Perempuan adalah Aurat (Kajian Otentisitas dan Pemahaman Hadist)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui otentisitas hadist nabi tentang perempuan adalah aurat dan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai hadist perempuan adalah aurat serta mengetahui pemahaman yang baru dengan masa sekarang. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu kualitas hadist “perempuan dalah aurat *hasan* dan hadist ini termasuk pada kategori *gharib* karena tidak memiliki *syawahid* di kalangan sahabat. Sedangkan pada keritik *matn* peneliti ini menggunakan metode pemahaman tela’ah *ma’ani alhadist* yang dilihat dari maksud dan tujuan hadist. Adapun hasilnya yang dimaksud hadis tersebut yaitu bukan perempuan dilarang keluar rumah dan melakukan aktivitas di

luar rumah, tetapi perempuan harus menjaga kesopanan serta menutup aurat ketika hendak berada dilaur rumah.<sup>9</sup>

2. Penelitian skripsi oleh Mursyidatul Husna, skripsi yang berjudul “Bimibingan Keagamaan Orang Tua Terhadap Anak Usia Dini di Kecamatan Pandawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk bimbingan keagamaan yang meliputi bimbingan akidah, bimbingan ibadah, dan bimbingan akhlak oleh orang tua terhadap anak usia dini di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Faktor-faktor penghambat bimbingan keagamaan orang tua terhadap anak usia dini di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk bimbingan keagamaan yang diberikan oleh orang tua dilakukan dengan cara memberikan kontribusi serta motivasi terhadap anaknya untuk membina dan membimbing anaknya mengenai bimbingan aqidah, ibadah dan akhlakul karimah, namun dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor orang tua, faktor anak, waktu dan kesempatan yang tersedia.<sup>10</sup>
3. Penelitian skripsi oleh Muslimah, skripsi yang berjudul, “Penanaman Nilai Religius dalam Keluarga (Upaya Penanaman Nilai Tanggung Jawab, Serial Studies Usia Anak) di Pangkala Bun”. Penelitian ini

---

<sup>9</sup> Umi Fharidhoh, ”Perempuan adalah Aurat (Kajian Otentisitas dan Pemahaman Hadist)”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, h. 74.

<sup>10</sup> Mursyidatul Husna, Bimibingan Keagamaan Orang Tua Terhadap Anak Usia Dini di Kecamatan Pandawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin, 2018, h. 91.

bertujuan untuk mengetahui upaya penanaman nilai tanggung jawab oleh orang tua kepada *serial studies* usia anak dalam keluarga, menyorot pada: pengembangan rasa berkuasa; membantu mengambil keputusan; memberikan aturan dan batasan serta penumbuhan ketaatan; memanfaatkan tugas dan kewajiban serta ketaatan, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua sumber daya orang tua mampu mengimbangi kebutuhan pendidikan anak usia 3-7 tahun. Anak usia 8-12 tahun adalah masanya penanaman nilai tanggung jawab, orang tua mengupayakannya sama dengan tanggung jawab untuk diri sendiri, meskipun orang tua berlatar belakang pendidikan agama sangat tinggi memberikan target melaksanakan ajaran agama, tetapi gagal di usia anak 13 tahun ke atas, karena tidak diimbangi dengan strategi mendidik dan keteladan. Sedangkan anak usia 13-16 tahun, sudah menunjukkan hasil dari penanaman nilai sebelumnya, yaitu: keluarga berpendidikan tinggi dan religius tinggi, konsisten bertanggung jawab mendidik anak dan konsisten menindaklanjuti hasilnya; keluarga berpendidikan menengah ke bawah dan religius menengah, kurang konsisten bertanggung jawab dan menanamkan nilai; keluarga berpendidikan rendah dan religius rendah tidak konsisten bertanggung jawab. Anak bertanggung jawab seperti orang tua lakukan dan upayakan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Muslimah, "Penanaman Nilai Religius dalam Keluarga (Upaya Penanaman Nilai Tanggung Jawab, Serial Studies Usia Anak) di Pangkalan Bun", *Tesis*, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2015, h. 2.

Persamaan dari ke tiga penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menggunakan penelitian kualitatif yaitu yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dan sama-sama meneliti tentang pengenalan aurat sejak dini terhadap anak.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis terdapat di lokasi penelitian dan subjek penelitian. Perbedaannya juga terdapat pada hal-hal yang difokuskan terhadap penelitian, misalnya dipenelitian umi faridhoh itu lebih ke kajian otentitas dan pemahaman hadits, didalam penelitian mursyidatul husna yang fokusnya ke bimbingan keagamaan untuk anak usia dini yang lebih ke akidahnya, dan penelitian dari muslimah ini lebih ke penanaman nilai-nilai religius seperti menngajarkan sikap tanggung jawab kepada anak. Sedangkan skripsi penulis lebih mengarah bagaimana pengenalan aurat terhadap anak usia dini dan bagaimana menjaga aurat.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teoritis, terdiri dari pengertian problematika, pengertian pembelajaran, pengertian ilmu faraid, faktor intern dan ekstern dalam problematika pembelajaran ilmu faraid.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, terdiri dari gambarann umum lokasi penelitian, penyajian, dan analisis data.

BAB V Penutup dari penelitian ini, meliputi: simpulan seluruh penelitian dan saran konstruktif berkaitan dengan penelitian ini.